



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Ardin Bin Anwar
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 20 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bangau No. 35 H, Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ardiansyah Alias Ardin Bin Anwar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh JUSMANG DALIL, SH., AQIDATUL AWWAMI, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AJP And Partners beralamat di Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai B/8, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDIN Bin ANWAR secara sah dan meyakinkan bersalah "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDIN Bin ANWAR pidana penjara, selama 8 (delapan) tahun penjara, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 2 (dua) sachet/bungkus paket Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto \pm 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Y.12 Imei 2: 862645040836578 Imei 1: 862645040836560 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Sendok Shabu yang terbuat dari pipet plastic warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Jaket Warna Hitam Merk The Original Quzzy.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH ALS ARDIN BIN ANWAR Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Bangau No. 35 H Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa di telepon oleh saudara RINTO (DPO), lalu terdakwa diminta untuk bekerja menempelkan narkotika jenis shabu milik saudara RINTO dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap terdakwa menempelkan 10 (sepuluh) gram shabu, namun awalnya terdakwa menolaknya akan tetapi kemudian terdakwa menyetujuinya;
- Setelah disepakati, yakni pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu milik saudara RINTO di lapangan Benu-Benu Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang disimpan atau ditempelkan di bawah tiang listrik dalam bungkus rokok Sampoerna seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wita, paket narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut, terdakwa kembali menempelkannya di Taman Kendari Beach;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa menerima atau mengambil lagi paket narkotika jenis shabu milik saudara RINTO yang ditempelkan di pinggir jalan lapangan Benu-Benu Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang dibungkus dengan sabun lifebuoy seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wita, paket narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut, terdakwa kembali menempelkannya di Taman Kendari Beach;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa menerima tau mengambil paket narkotika jenis shabu milik saudara RINTO yang ditempelkan di Lorong Teplan Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sebanyak 2 (dua) paket yang sudah dimasukkan dalam pembungkus rokok Marlboro Merah,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi



kemudian terdakwa memasukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam saku jaket warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa menggantung jaketnya di dalam kamar tidur terdakwa

- Kemudian, Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Res Narkoba Polda Sultra, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 18.4756 gram di dalam saku jaket milik terdakwa tersebut, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y.12 IMEI 1 : 862645040836578, IMEI 2 : 862645040836560 warna hitam dengan simcard 082285260002 yang digunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan saudara RINTO, 1 (satu) bauh pembungkus rokok Marlboro warna merah yang merupakan tempat dimasukan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam yang berfungsi untuk menakar shabu, dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk The Original Quzzy tempat terdakwa menyembunyikan paket narkoba jenis shabu tersebut.

- Selanjutnya dengan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai POM Kendari dengan Nomor : PP.01.01.115.1151.11.20.2159 tanggal 05 November 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa dengan nama sampel BB Kristal putih No. 01 dan BB Kristal putih No. 02 dengan No. Kode Sampel 370/PC/OB/11.20 dengan berat netto seluruhnya 18,4756 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH ALS ARDIN BIN ANWAR Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Bangau No. 35 H Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa di telepon oleh saudara RINTO (DPO), lalu terdakwa diminta untuk bekerja menempelkan narkotika jenis shabu milik saudara RINTO dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap terdakwa menempelkan 10 (sepuluh) gram shabu, namun awalnya terdakwa menolaknya akan tetapi kemudian terdakwa menyetujuinya;
- Setelah disepakati, yakni pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu milik saudara RINTO di lapangan Benu-Benu Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang disimpan atau ditempelkan di bawah tiang listrik dalam bungkus rokok Sampoerna seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wita, paket narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut, terdakwa kembali menempelkannya di Taman Kendari Beach;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa menerima atau mengambil lagi paket narkotika jenis shabu milik saudara RINTO yang ditempelkan di pinggir jalan lapangan Benu-Benu Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang dibungkus dengan sabun lifebuoy seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wita, paket narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut, terdakwa kembali menempelkannya di Taman Kendari Beach;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa menerima tau mengambil paket narkotika jenis shabu milik saudara RINTO yang ditempelkan di Lorong Teplan Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sebanyak 2 (dua) paket yang sudah dimasukkan dalam pembungkus rokok Marlboro Merah, kemudian terdakwa memasukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam saku jaket warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa menggantung jaketnya di dalam kamar tidur terdakwa

- Kemudian, Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Res Narkoba Polda Sultra, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 18.4756 gram di dalam saku jaket milik terdakwa tersebut, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y.12 IMEI 1 : 862645040836578, IMEI 2 : 862645040836560 warna hitam dengan simcard 082285260002 yang digunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan saudara RINTO, 1 (satu) bauh pembungkus rokok Marlboro warna merah yang merupakan tempat dimasukan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam yang berfungsi untuk menakar shabu, dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk The Original Quzzy tempat terdakwa menyembunyikan paket narkoba jenis shabu tersebut.

- Selanjutnya dengan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai POM Kendari dengan Nomor : PP.01.01.115.1151.11.20.2159 tanggal 05 November 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa dengan nama sampel BB Kristal putih No. 01 dan BB Kristal putih No. 02 dengan No. Kode Sampel 370/PC/OB/11.20 dengan berat netto seluruhnya 18,4756 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUH. YUSUP, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa terkait memiliki Narkotik jenis shabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita didalam rumahnya di Jln. Bangau No 35 H Kel Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian dalam jaket hitam Merk Original Quzzy milik terdakwa serta mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Y 12 Imei 1 : 862645040836578, Imei 2 : 862645040836560 warna hitam No Hp 08228526002, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna Merah tempat terdakwa menyimpan shabu, 1 (satu) sendok shabu, dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk The Original Quzzy.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu yang disembunyikan didalam rumahnya kemudian saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra menindak lanjuti Laporan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita saksi bersama Tim mendatangi rumah terdakwa di Jln Bagau No 35 H Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari, dan sekitar 30 meter tepat di depan rumah saksi NURDIN PARINTA selaku RT ditempat tersebut, tim bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi bersama tim menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang menyimpan Narkotika jenis shabu dirumahnya dan tim meminta untuk mengantar ke rumah terdakwa namun terdakwa teriak-teriak memancing konsentrasi massa, dan saat itu juga saksi NURDIN PARINTA selaku RT keluar dari rumahnya dan bertanya ada apa.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra serta warga lainnya pun mendatangi rumah tempat tinggal terdakwa. Saat tiba dirumah terdakwa kemudian saksi NURDIN PARINTA selaku RT menjelaskan kepada keluarga terdakwa bahwa Petugas Kepolisian akan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan rumah karena diduga terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu didalam rumah tersebut.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dan sekitar 30 menit kemudian saksi DIAN RAHMAT menemukan sesuatu yang mencurigakan didalam jaket warna hitam yang di gantung dalam sebuah kamar dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tepatnya pada saku sebelah kiri bagian dalam jaket hitam Merk Original Quzzy milik terdakwa.

- Bahwa Kemudian pak RT bertanya kepada terdakwa *"siapa punya ini, jawab jujur betul punyamu atau punya orang lain"* terdakwa pun menjawab *"punya saya om"* , kemudian pak RT langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra membawa terdakwa bersama barang buktinya ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. DIAN RACHMAT P, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa terkait memiliki Narkotik jenis shabu;

- Bahwa saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita didalam rumahnya di Jln. Bangau No 35 H Kel Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian dalam jaket hitam Merk Original Quzzy milik terdakwa serta mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Y 12 Imei 1 : 862645040836578,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 : 862645040836560 warna hitam No Hp 08228526002, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna Merah tempat terdakwa menyimpan shabu, 1 (satu) sendok shabu, dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk The Original Quzzy.

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu yang disembunyikan didalam rumahnya kemudian saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra menindak lanjuti Laporan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita saksi bersama Tim mendatangi rumah terdakwa di Jln Bagau No 35 H Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari, dan sekitar 30 meter tepat di depan rumah saksi NURDIN PARINTA selaku RT ditempat tersebut, tim bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi bersama tim menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang menyimpan Narkotika jenis shabu dirumahnya dan tim meminta untuk mengantar ke rumah terdakwa namun terdakwa teriak-teriak memancing konsentrasi massa, dan saat itu juga saksi NURDIN PARINTA selaku RT keluar dari rumahnya dan bertanya ada apa.

- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra serta warga lainnya pun mendatangi rumah tempat tinggal terdakwa. Saat tiba dirumah terdakwa kemudian saksi NURDIN PARINTA selaku RT menjelaskan kepada keluarga terdakwa bahwa Petugas Kepolisian akan melakukan penggeledahan rumah karena diduga terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu didalam rumah tersebut.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dan sekitar 30 menit kemudian saksi menemukan sesuatu yang mencurigakan didalam jaket warna hitam yang di gantung dalam sebuah kamar dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tepatnya pada saku sebelah kiri bagian dalam jaket hitam Merk Original Quzzy milik terdakwa.

- Bahwa Kemudian pak RT bertanya kepada terdakwa "siapa punya ini, jawab jujur betul punyamu atau punya orang lain" terdakwa pun menjawab "punya saya om", kemudian pak RT langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra membawa terdakwa bersama barang buktinya ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. NURDIN PARINTA Bin LA PARINTA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita didalam rumahnya di Jln. Bangau No 35 H Kel Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat itu saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tepatnya pada saku sebelah kiri bagian dalam jaket hitam Merk Original Quzzy milik terdakwa, kemudian setelah itu saksi langsung pulang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. RITNO PUTRA P, S.IP., MH., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita didalam rumahnya di Jln. Bangau No 35 H Kel Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi NURDIN PARINTA selaku RT di tempat tersebut, ikut menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tepatnya pada saku sebelah kiri bagian dalam jaket hitam Merk Original Quzzy milik terdakwa, kemudian setelah itu saksi langsung pulang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat didalam rumahnya di Jln. Bangau No. 35 H Kel Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian dalam jaket hitam Merk Original Quzzy milik terdakwa serta petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lberupa 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Y 12 lmei 1 : 862645040836578, lmei 2 : 862645040836560 warna hitam No Hp 08228526002, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah tempat terdakwa menyimpan shabu, 1 (satu) sendok shabu, dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk The Original Quzzy.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wita, terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari RINTO dengan cara sistem tempel bertempat di lorong Teplan Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari sebanyak 2 (dua) paket. kemudian terdakwa menyimpan paket shabu tersebut disaku jaket warna hitam bagian dalam milik terdakwa lalu menunggu perintah dari RINTO kemana paket tersebut akan terdakwa tempelkan kembali, namun pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita, datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut didalam saku jaket terdakwa, sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk menjalankan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa memperoleh paket shabu tersebut dari RINTO dengan cara sistem tempel.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali menerima paket dari RINTO yang kemudian terdakwa tempelkan, yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat dilapangan Benu-benua Kendari yang disimpan di bawah tiang listrik dalam bungkus sampoerna sejumlah 10 gram yang kemudian terdakwa tempelkan dihari yang sama pada jam 19.00 wita bertempat di Taman Kendari Beach, lalu yang kedua

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya pada tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 wita, dan yang ketiga pada tanggal 19 Oktober 2020.

- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekitar bulan Juli 2020.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual menerima paket shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) sachet/bungkus paket Narkoba Jenis shabu dengan berat bruto \pm 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Y.12 Imei 2: 862645040836578 Imei 1: 862645040836560 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Sendok Shabu yang terbuat dari pipet plastic warna hitam;
- 1 (satu) lembar Jaket Warna Hitam Merk The Original Quzzy.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat didalam rumah terdakwa di Jln. Bangau No. 35 H Kel Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari terkait masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian dalam jaket hitam Merk Original Quzzy milik terdakwa serta petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lberupa 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Y 12 Imei 1 : 862645040836578, Imei 2 : 862645040836560 warna hitam No Hp 08228526002, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah tempat terdakwa menyimpan shabu, 1 (satu) sendok shabu, dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk The Original Quzzy.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wita, terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari RINTO dengan cara sistem tempel bertempat di lorong Teplan Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari sebanyak 2 (dua) paket. kemudian terdakwa menyimpan paket shabu tersebut disaku jaket warna hitam bagian dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa lalu menunggu perintah dari RINTO kemana paket tersebut akan terdakwa tempelkan kembali. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Res Narkoba Polda Sultra, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 18.4756 gram di dalam saku jaket milik terdakwa tersebut, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y.12 IMEI 1 : 862645040836578, IMEI 2 : 862645040836560 warna hitam dengan simcard 082285260002 yang digunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan RINTO, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah yang merupakan tempat dimasukan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam yang berfungsi untuk menakar shabu, dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk The Original Quzzy tempat terdakwa menyembunyikan paket narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polda Sultra untuk untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai POM Kendari dengan Nomor : PP.01.01.115.1151.11.20.2159 tanggal 05 November 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa dengan nama sampel BB Kristal putih No. 01 dan BB Kristal putih No. 02 dengan No. Kode Sampel 370/PC/OB/11.20 dengan berat netto seluruhnya 18,4756 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ARDIANSYAH Alias ARDIN Bin ANWAR yang identitasnya selengkapny sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDIN Bin ANWAR didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa ARDIANSYAH Alias ARDIN Bin ANWAR adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi



KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa izin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDIN Bin ANWAR tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkoba golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat didalam rumah terdakwa di Jln. Bangau No. 35 H Kel Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 2 (dua) sachet/bungkus paket Narkoba Jenis shabu dengan berat bruto \pm 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian dalam jaket hitam Merk Original Quzzy milik terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana pasal 112 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet/bungkus paket Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto \pm 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram, 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Y.12 Imei 2: 862645040836578 Imei 1: 862645040836560 warna Hitam, 1 (satu) buah Sendok Shabu yang terbuat dari pipet plastic warna hitam, 1 (satu) lembar Jaket Warna Hitam Merk The Original Quzzy, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDIN Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet/bungkus paket Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto \pm 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram,
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Y.12 Imei 2: 862645040836578 Imei 1: 862645040836560 warna Hitam,
 - 1 (satu) buah Sendok Shabu yang terbuat dari pipet plastic warna hitam,
 - 1 (satu) lembar Jaket Warna Hitam Merk The Original QuzzyDirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Irmawati Abidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusnaeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI EDDY VIYATA, S.H.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

DJAYADI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)